

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia Islam bersepakat bahwa hukum syariat berasal dari empat sumber utama (*maṣādir al-aḥkām asy-syar'īyyah*), secara berurutan yakni: 1) Al-Qur'an, 2) *as-Sunnah*, 3) *al-Ijmā'*, dan 4) *al-Qiyās*. Dua pertama menjadi otorita, yang kemudian menciptakan dan memberi “hak otonomi” untuk dua selanjutnya sebagai sumber hukum. Dengan demikian, Al-Qur'an dan *as-Sunnah* adalah sumber hukum paling utama. Sedangkan *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās* merupakan sumber hukum subordinatif, yang maksudnya, untuk dapat dikategorikan sebagai sumber hukum, *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās* tidak mempunyai kewenangan independen. Keduanya harus melalui proses tertentu dan harus merujuk kepada Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.¹ Hal ini yang membuat sebagian ulama membedakan istilah teknis Usul Fikih (*muṣṭalahāt*) antara Al-Qur'an dan *as-Sunnah* sebagai sumber (*maṣādir*) sekaligus dalil (*adillah*) hukum, dengan *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās* sebagai dalil hukum saja.²

Syariat Islam diturunkan sebagai pedoman yang mampu menjawab kebutuhan manusia sepanjang zaman. Kesempurnaan syariat sebagaimana

¹ Baca: Moh. Bahrudin, *Ijmā' Kontemporer*, cet. 1, (Malang: Penerbit Litnus, 2022), 3. Baca juga: Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (London: Oxford Clarendon Press, 1971), 77. 'Ali 'Abdurraziq, *al-Ijmā' fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.), 5.

² Zakiyyuddīn Sya'bān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 2, (Beirut: Dār al-Kutub, 1971), 30. Baca juga: Fathurrahman Azhari, *Dalil-Dalil Hukum Islam yang Disepakati*, cet. 1, (Pamekasan: Alifba Media, 2026), 11.

diungkapkan Allah Swt. dalam firman-Nya “*al-yauma akmaltu lakum dīnakum*”,³ tidak berarti seluruh persoalan hukum dirumuskan secara rinci dalam nas. Justru kesempurnaan tersebut terletak pada tersedianya perangkat metodologis yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang tanpa keluar dari koridor wahyu. Dalam khazanah Usul Fikih, perangkat tersebut dikenal dengan metode pendalilan atau *istidlāl*, yakni mekanisme ilmiah yang digunakan para mujtahid untuk menentukan dalil dan menerapkannya pada proses penemuan hukum. Apalagi terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur’an dan *as-Sunnah*. Oleh karena itu, dinamika hukum Islam tidak hanya bertumpu pada nas, tetapi juga pada ketepatan metode dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan kandungan nas tersebut ke dalam realitas yang terus berubah.

Kesadaran akan pentingnya metode *istidlāl* telah menjadi karakter utama perkembangan fikih sejak masa sahabat hingga lahirnya mazhab-mazhab hukum. Ketika Rasulullah Saw. wafat, persoalan yang dihadapi umat berkembang jauh melampaui kasus-kasus yang pernah terjadi pada masa kenabian. Para sahabat berijtihad dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan *as-Sunnah*, kemudian generasi setelahnya menyusun metodologi yang lebih sistematis agar proses penetapan hukum memiliki parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari proses inilah lahir berbagai dalil syariat (*al-adillah asy-syar’iyyah*) berupa *istihsān*,

³ Artinya: “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu...*” (Q.S. al-Mā’idah/5: 3). Ayat ini turun di momen-momen akhir kenabian Nabi Muhammad Saw., setelah terpenuhinya semua rukun Islam dengan pelaksanaan ibadah haji wada’ yang juga menjadi pernyataan kesempurnaan syariat Islam yang beliau bawa selaku nabi terakhir dengan ajaran akhir zaman. Muḥammad Ibnu Jarīr at-Ṭabari, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, juz 9, (Mekkah: Dār at-Tarbiyah wa at-Turāṣ, tt), 519-521. Baca juga: ‘Ali bin Aḥmad al-Wāḥidi, *Asbāb Nuzūl Al-Qur’ān*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), 192.

istiṣhāb, *sadd az-zarā'i*, dan lainnya yang di-*istinbāt* (disimpulkan hukumnya) berdasarkan *istidlāl* (pencarian dalil) yang telah dilaksanakan prosesnya.

Hal ini oleh mayoritas ulama ditempatkan sebagai instrumen penting dalam menjaga kesinambungan syariat. Metode tersebut tidak berfungsi menciptakan hukum baru yang berlepas dari nas, melainkan menjelaskan, memperluas, dan menjaga implementasi nilai-nilai syariat terhadap persoalan yang terus berkembang. Karena pada hakikatnya, hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Sebuah kaidah Fikih menyebutkan:⁴

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “Tidak dapat diingkari, bahwa hukum-hukum itu berubah menurut perubahan masa, tempat serta keadaan-keadaan”.

Kemampuan adaptasi tersebut diperkuat dengan legitimasi syar'i yang melanggengkan ijtihad yang secara metodologis senantiasa berpegangan pada panduan Allah dan Rasul-Nya dihiasi filosfi tawakal sebagaimana terkandung dalam perintah Q.S. al-Nisā'/4: 59 “...jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul...”. Oleh karena itu, produk-produk hukum Islam tidak dapat dianggap hukum yang berkonstruksi tetap, normatif dan tertutup terhadap evaluasi. Malah semestinya dipahami sebagai hasil ijtihad yang

⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 367.

selalu terbuka untuk dikaji kembali, sepanjang tetap berada dalam koridor metodologi usul fikih.

Berkaca pada slogan “kembali ke Al-Qur’an dan *as-Sunnah*” yang kencang bergaung akhir-akhir ini, penulis merasa sepertinya perlu ada percobaan untuk menerapkan ajakan serupa kepada ijmak, qiyas dan metode-metode lainnya. Dengan adanya perspektif “kembali ke ilmu syar’i”, penulis memproyeksikan makmurnya pemahaman yang menjunjung tinggi keeratan, keterbukaan dan toleransi ukhuwah Islamiyah sebagai satu jamaah⁵ dalam permasalahan fikih yang dinamis dan *ijtihādi*. Tidak terkesan saklek dan “terisolasi” dari perspektif masyarakat Islam mayoritas (*as-sawād al-a`ẓam*) maupun masyarakat dunia. Umat diajak untuk sama-sama lebih banyak memandang pada persamaan sebagai umat Islam, daripada menyoroti perbedaan yang padahal tak seberapa. Karena hal yang demikian merupakan prinsip dasar mengapa *istidlāl* itu sendiri ada.

Nuansa ini ingin penulis bawa untuk merenungi, meneliti dan memahami kembali pasal kewarisan dalam KHI. Khususnya pada bagian-bagian yang menyebutkan penghalang kewarisan (*mawāni` al-irs*), yaitu Pasal 173, Di sana disebutkan bahwa seseorang dapat gugur menjadi ahli waris karena dipersalahkan secara hukum telah memperbuat dua perkara sebagaimana dalam Pasal 173a; membunuh atau menganiaya berat pewarisnya sendiri, dan Pasal 173b; memfitnah pewaris dengan mengajukan aduan hukum bahwa pewaris telah melakukan suatu

⁵ Jamaah (*al-Jamā`ah*) memiliki akar kata yang serupa dengan ijmak (*al-Ijmā`*), yang dapat diartikan sebagai “orang-orang yang berkumpul dan bersepakat”.

kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara, atau hukuman yang lebih berat daripada itu.

Objek *taklīf* hukum-hukum kewarisan ada dua, pewaris (*muwarriṣ*) dan ahli waris (*wāriṣ*). Keduanya pun akan terlibat ketika membicarakan *mawāni` al-irṣi*. Tetapi KHI dalam Pasal 173 hanya menyebutkan kondisi keterhalangan waris terhadap penerima atau ahli waris, tanpa menyinggung penghalang mewariskan untuk para pewaris.

Pasal 173a mengenai pembunuhan sudah barang tentu; berdalil jelas dan diakui seluruh ulama mazhab fikih secara *ittifāq*.⁶ Sebagaimana diketahui, *mawāni` al-irṣi* secara umum ada tiga: 1) pembunuhan, 2) perbudakan, 3) perbedaan agama⁷. Walaupun ada beberapa penghalang lain yang berbeda dari kesepakatan (*mukhtalaf*) dan menjadi tambahan oleh mazhab tertentu seperti: 5) diragukannya waktu kematian pewaris dan ahli waris (Maliki), 6) terjadinya *li`an* (Maliki),⁸ 7) *riddah* atau murtad (Hanafi) dan 8) perbedaan negara (Hanafi).⁹ Namun semua itu masih berkaitan langsung dan dapat dipertimbangkan dengan *uṣūl* dan logika hukum kewarisan, bahkan terotomatisasi. Misalnya pendapat Maliki, ketika tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, penentuan siapa pewaris dan siapa

⁶ Istilah *ittifāq* bermakna lebih khusus dari *ijmā`*. Biasanya digunakan untuk menyebut kesepakatan ulama mazhab yang dihasilkan melalui kompleksitas berbagai macam argumentasi, sedangkan *ijmā`* merupakan kesepakatan seluruh ulama yang notabene mudah saja terjadi. Al-Juwaini mengatakan: “Jika perbedaan pendapat ulama terjadi beberapa saat dan tak lama kemudian seketika terjadi kesepakatan, maka itu *ijmā`*. Jika perdebatan terjadi berlarut-larut baru memunculkan kesepakatan, maka bukan.”

⁷ Lihat: Muḥammad `Ali aṣ-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah*, 41-43.

⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Mausū`ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 3, cet. 2, (Kuwait: Dār as-Salāsil, tt), 23.

⁹ `Abdullah aṭ-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, juz 5, cet. 2, (Riyadh: Madār al-Waṭan lin Nasr, 2012), 235.

yang diwarisi serta jatah pembagiannya akan rancu. Dan ketika terjadi *li'an* yang memberi konsekuensi terputusnya jalinan pernikahan dan ditolaknya pengakuan terhadap anak yang terlahir, hubungan kewarisan antara seorang suami, istri dan anak juga tentu berubah. Sama juga dengan kemurtadan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yang menurut Hanafiyyah tidak masuk dalam hukum kewarisan ketika hartanya dihasilkan setelah murtad. Serta perbedaan negara antara yang diduduki dan otorisasi oleh orang-orang *zimmi* (dilindungi dengan perdamaian) dengan kafir *harbi* (memusuhi hingga patut diperangi).¹⁰

Karakter KHI sebagai hasil ijtihad kolektif tercermin dari proses penyusunannya yang mengadopsi berbagai pendapat fuqaha dari lintas mazhab untuk menjawab kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun demikian, sebagai produk hukum yang hampir setara hukum positif, KHI tetap memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi perkembangan bentuk-bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baru. Adapun permasalahan sebenarnya dalam KHI adalah Pasal 173b yang menyebutkan fitnah sebagai penghalang mewarisi:

*“dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*¹¹

Salah satu ketentuan yang menarik untuk dikaji dari pasal ini adalah penetapan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dipersalahkan karena

¹⁰ at-Tayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, juz 5, 235-237.

¹¹ Pasal 173b KHI.

memfitnah pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Poin aturan tersebut merupakan pembaruan dibandingkan fikih klasik karena memasukkan unsur fitnah sebagai penghalang kewarisan, sekaligus menyisakan persoalan metodologis mengenai dasar *istinbāt* yang digunakan dalam membentuk hukum ini. Karena hal ini kontradiktif dengan *ittifāq* ulama. Tidak pernah dikenal dan disebut-sebut dalam literatur manapun sebelumnya. Malahan penulis menemukan bahwa hukum ini rupanya memiliki kepresisian substansi dengan peninggalan kolonial Belanda, yaitu pada Pasal 838 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) atau yang sekarang dikenal sebagai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Setelah melakukan cukup banyak pencarian literatur dan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama,¹² hingga saat ini penulis belum dapat memastikan secara resmi dalil *syar'ī* apa yang dipakai para ulama perumus KHI hingga mencantumkan perbuatan fitnah sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam Islam. Penjelasan yang ditemukan hanya berbagai penalaran oleh para peneliti belakangan yang mencoba mengamini Pasal 173b KHI ini sebagai penghalang kewarisan. Baik itu melalui penafsiran Al-Qur'an dan syarahan hadis, hingga metode Usul Fikih. Tidak ada penjelasan gamblang dari para penyusun KHI itu sendiri.

Salah satu yang menjadi sorotan utama tesis ini adalah pemaknaan terhadap fitnah itu sendiri, yang harusnya berkaitan dengan berbagai macam aspek dan hukum. Namun dalam perkara ini, banyak pendukung Pasal 173b KHI yang

¹² Penulis sempat mewawancarai AJ, Analis Perkara Peradilan pada sebuah Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

berusaha menarik hubungan korelatif antara fitnah dengan pembunuhan, atas nama metode qiyas dan dasar bahwa “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”. Yaitu memakai Q.S. al-Baqarah/2: 191 yang berbunyi:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya: “Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Padahal dalam memaknai fitnah, ulama memiliki lebih dari puluhan pendapat. Adapun berdasarkan catatan kaki Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, fitnah dalam ayat ini berarti “perbuatan yang menimbulkan kekacauan”,¹³ misalnya seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., dan sebagainya. Tidak spesifik menyebut pembunuhan, apalagi serta merta menjadikannya terkait dengan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Banyaknya dukungan terhadap Pasal 173b KHI yang walau rasa-rasanya tidak memiliki dasar kuat, membuat penulis menyusun tesis ini sebagai kritik dan kajian ulang yang boleh jadi menjadi antitesa bagi pendapat pendukung pasal tersebut. Namun dengan segala kerendahan hati terhadap para ulama penyusun KHI, penulis tak lain hanya bermaksud meneruskan perjuangan mereka dalam mencari pegangan yang lebih kokoh, lebih rajih, dengan niat *ittibā'u as-salaf*

¹³ Baca: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kemenag RI 2019.

(mengikut jalan ulama salaf). Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap motivasi pengembangan hukum kewarisan Islam dan memperkuat posisi KHI sebagai produk hukum nasional yang dibangun di atas argumentasi *istinbāt* yang kokoh, konsisten, dan selaras dengan tujuan syariat Islam.

Tesis ini mengandung uraian interdisipliner yang mengawinkan disiplin fikih waris, usul fikih, kajian *tafsīr āyāt al-aḥkām* (tafsir ayat hukum) yang menjadi cabang-cabang analisis yang bermuara pada perspektif ijmak dalam penafsiran ulama terhadap makna fitnah, serta memperhatikan asas kepastian dan keadilan hukum¹⁴ yang menaungi pemberlakuan KHI dalam wilayah hukum RI. Tesis ini diberi judul **“Kritik terhadap Pendalilan Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan pada Pasal 173b Kompilasi Hukum Islam”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Di antara komponen krusial dalam sebuah penelitian adalah adanya masalah yang teridentifikasi jelas dan menuntut jawaban, agar penelitian terfokus untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini, masalah yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kritik terhadap pendalilan Pasal 173b KHI dalam mengatur fitnah sebagai penghalang kewarisan?

¹⁴ Baca: R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 77-79.

¹⁵ Tamaulina Br. Sembiring, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, cet. 1, (Karawang: Saba Jaya Press, 2024), 36.

2. Bagaimana tawaran solutif untuk pendalilan fitnah sebagai penghalang kewarisan pada Pasal 173b KHI?

C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Menetapkan tujuan dalam penelitian akan memandu seorang peneliti ke mana arah penelitiannya menuju. Untuk itu, harus ditetapkan dengan jelas apa yang mau digali, dikonfirmasi dan dikorelasikan dalam suatu penelitian.¹⁶ Berikut ini adalah tujuan dari penyusunan tesis ini:

1. Mengetahui landasan Pasal 173b KHI dalam mengatur fitnah sebagai penghalang kewarisan
2. Mengkaji ulang relevansi Pasal 173b KHI yang mengatur fitnah sebagai penghalang kewarisan dengan metode pendalilan dalam hukum Islam

Adapun produk dari kajian tesis ini dicanangkan untuk memiliki signifikansi secara teori dan praktik, baik untuk penulis sendiri maupun masyarakat luas sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, tesis ini dapat menjadi bahan diskusi lanjutan bagi pihak terkait seperti Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, hakim, ulama dan peneliti untuk pengembangan dan keberlangsungan KHI. Kajian ini juga memperkaya khazanah keilmuan di dua sisi sekaligus. Yaitu kajian fikih waris dan kajian tafsir ayat-ayat hukum, sebagai rujukan/referensi maupun bahan kajian lanjutan (*development research*)

¹⁶ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 101.

2. Secara praktis, temuan pada kajian ini dapat menjadi menjadi argumen dasar yang koroboratif bagi masyarakat muslim dalam mempertahankan pengetahuan agama (*tafaqquh fi ad-dīn*) khususnya pada fikih *mawārīs* dan tafsir Al-Qur'an sehingga dapat meningkatkan iman dan takwa

D. DEFINISI OPERASIONAL

Guna menghindari ambiguitas konseptual dan meningkatkan ketelitian analisis, akan diuraikan kata kunci dan definisi operasional dari pokok penelitian ini. Adapun perincian lebih detail dan berdasar ilmiah akan dijelaskan secara terukur sebagai landasan teoritis pada bab berikutnya.

1. Kritik

Kritik yang dilakukan oleh tesis ini dimaksudkan sebagai usaha kajian ulang oleh penulis Pasal 173b KHI secara kritis pada landasan-landasan dalil dalam penetapan pasal tersebut khususnya pada pemahaman tentang tindakan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang menjadi konsentrasi utama.

2. Pendalilan

Pendalilan atau *istidlāl*, secara umum maksudnya adalah metode pengambilan dan penentuan dalil. Baik dengan sumber dan dalil yang disepakati pemakaiannya (*muttafaq*) seperti Al-Qur'an, *as-Sunnah*, ijmak dan qiyas. Ataupun yang masih dipertentangkan (*mukhtalaf*) seperti *istihsān* dan sebagainya.

3. Pasal 173b KHI

Operasi penelitian terhadap Pasal 173b KHI dalam tesis ini berfokus pada kajian terhadap penetapan tindakan fitnah terhadap pewaris sebagai

penghalang mewarisi (menjadi *mawāni` al-irs`* tambahan) bagi ahli waris yang dipersalahkan dalam peradilan agama Islam di Indonesia.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk memastikan bahwa penelitian ini berakar pada basis keilmuan yang kokoh, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan bahasan. Pendekatan seperti ini memungkinkan untuk menyingkap celah penelitian (*research gap*) yang kemudian menjadi titik tolak bagi kontribusi ilmiah yang akan diberikan tesis ini. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu ini akan menjadi data yang menunjukkan pendalilan fitnah sebagai penghalang kewarisan dan akan dianalisis di Bab IV.

1. Tesis “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173”, karya Amru Syahputra Lubis dari UIN Sumatera Utara tahun 2014.¹⁷ Penelitian ini mengumpulkan pandangan para ulama dari berbagai latar belakang profesi tentang penghalang kewarisan Pasal 173 secara umum. Hasilnya, pada ketetapan fitnah sebagai penghalang menerima warisan, para ulama Kota Medan cenderung mengamininya dengan dalil Q.S. al-Baqarah/2: 191 dan pertimbangan sosiologis. Namun di sini juga disampaikan kesimpulan Ketua Pengadilan Agama Kota Medan bahwa tidak semua isi KHI sesuai dengan Fikih hingga pada penerapannya, harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kasus.

¹⁷ Amru Syahputra Lubis, “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173”, *Tesis*. (Medan: UIN Sumatera Utara, 2014).

2. Tesis “Terhalangnya Waris Disebabkan Fitnah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Ayat 2 (Studi Analisis Ushul Fiqh)”, karya Deden Septiandi Saputra dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019.¹⁸ Tesis ini berusaha menentukan metode Usul Fikih yang diterapkan oleh KHI dalam penetapan fitnah sebagai penghalang mendapatkan waris. Hasilnya menjelaskan bahwa KHI dalam pasal ini menggunakan tiga metode; *maṣlaḥah mursalah*, *sadd aẓ-ẓarā’i*, dan qiyas. Dan ketentuan pasal ini didukung penuh oleh Deden.
3. Tesis “Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 173 Huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)”, karya Mustamar Hasibuan dari UIN SUSKA Riau tahun 2022.¹⁹ Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan fitnah sebagai penghalang mewarisi didalili atas analogi (qiyas) fitnah sama dengan pembunuhan karena dianggap dapat memutuskan kasih sayang antara ahli waris dan pewaris, namun Mustamar menganggap qiyasnya lemah. Tetapi hal ini dapat diperkuat dengan tinjauan *maqāṣid syarī’ah* terhadap hukum waris yang memelihara stabilitas dan kasih sayang hubungan keluarga manusia.
4. Tesis “Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i dalam

¹⁸ Deden Septiandi Saputra, “Terhalangnya Waris Disebabkan Fitnah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Ayat 2 (Studi Analisis Ushul Fiqh)”, *Tesis*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

¹⁹ Mustamar Hasibuan, “Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 173 Huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)”, *Tesis*. (Riau: UIN SUSKA, 2022).

Perspektif Maqāshid Syarī'ah)", karya Harun Arrasid dari IAIN Langsa tahun 2024.²⁰ Tesis ini kurang lebih sama seperti penelitian Mustamar Hasibuan, namun menambahkan objek kajian hukum berupa penganiyaan berat sebagai penghalang kewarisan dan analisis Mazhab Syafi'i dalam lingkup perspektif *maqāsid syarī'ah*.

5. "Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". Skripsi karya Nailun Nur Sa'adah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004. Penelitian ini mengemukakan hegemoni pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan berusaha menelaah alasan dijadikannya fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI. Ditemukan bahwa fitnah itu sama dengan pembunuhan karena sama-sama memungkinkan menjadi usaha untuk mempercepat perolehan harta warisan. Fitnah dianggap sudah patut menjadi penghalang kewarisan, karena pembunuhan yang juga merupakan penghalang kewarisan saja levelnya masih kalah kejam dari perbuatan fitnah (sebagaimana disebutkan Q.S. al-Baqarah/2: 191).
6. "Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)". Skripsi karya Handoko dari IAIN Curup tahun 2015. Penelitian ini juga berusaha alasan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Penemuannya adalah bahwa fitnah merupakan perbuatan keji dan dapat membunuh karakter seseorang, yang dianggap

²⁰ Harun Arrasid, "Penganiyaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah)", *Tesis*. (Langsa: IAIN Langsa, 2024).

merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Namun skripsi ini juga mempertanyakan kembali apakah Pasal 173b KHI sudah tepat untuk diterapkan, karena dianggap bertentangan dengan nas Q.S. an-Nisā'/4: 11.

7. Skripsi berjudul “Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam Perspektif Maqashid Syariah al-Ghazali” karya Muhammad Ardiansyah UIN KHAS Jember pada 2018. Penelitian ini menyatakan namun tetap mempertanyakan pendalilan Pasal 173b KHI, bahwa ia didasari atas analogi bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan yang disebut oleh Q.S. al-Baqarah/2: 191. Namun skripsi ini tetap lanjut mendukung pasal ini dengan mengemukakan teori *maqāṣid syarī'ah* perspektif al-Ghazali.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang disebutkan, belum ditemukan penelitian yang fokusnya sama persis dengan penelitian tesis ini. Semuanya menganalisa dasar pendalilan fitnah sebagai penghalang kewarisan, ada yang sempat mempertanyakan namun semua pada akhirnya secara pragmatis tetap mendukung Pasal 173b KHI. Kebanyakan berkesimpulan bahwa Q.S. al-Baqarah/2: 191 tentang betapa kejamnya perbuatan fitnah sebagai dalil.

Posisi tesis ini yang berusaha mengkritik Pasal 173b KHI melalui analisis metode pendalilan inilah yang menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) karena bertolak belakang dengan seluruh penelitian sebelumnya yang bagaimanapun juga tetap mengamini pasal tersebut tanpa tawaran opsi reformulasi. Ini sekaligus menjadi ruang kontribusi dalam memunculkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dan memberikan manfaat secara aplikatif di masa mendatang.

F. KAJIAN TEORI

Di antara berbagai hasil rumusan para peneliti ahli terdahulu, terdapat pendapat bahwa sepantasnya dalam suatu penelitian dirumuskan strukturalisasi teori yang digunakan ke dalam kelompok berlapis yang disebut *grand theory* (teori universal yang sifatnya abstrak dan dapat digunakan secara luas pada penelitian), *middle theory* (teori penghubung antara *grand* dan kemudian mengembang dalam kupasan pada *applied theory*) dan *applied theory* (teori yang sudah siap untuk diaktualisasikan dalam konseptualisasi yang dihasilkan sebuah penelitian).²¹ Penulis dalam tesis ini mencoba mengikuti arus pemikiran tersebut dengan tata pembagian sebagaimana berikut.

1. *Grand theory*

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum (*rechtzakerheid*) merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menuntut agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan hukum tidak bergantung pada penafsiran yang bersifat subjektif. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan

²¹ Penjelasan-penjelasan singkat di dalam tanda kurung merupakan intisari yang disadur dari: Ramlan (*et al.*), *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Press, 2023), 178-181.

(*zweckmäßigkeit*).²² Dalam pandangannya, hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari suatu perbuatan agar tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Jan M. Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, serta diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang.²³ Kepastian hukum menyangkut konsistensi penerapan dan kemampuan aturan tersebut memberikan prediktabilitas terhadap akibat hukum yang akan timbul. Sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan norma yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, nilai kepastian hukum juga memiliki kedudukan yang penting dan selalu diterapkan pada hukum-hukum di tingkatan otoritas tertinggi. Karena syariat mesti menjadi pedoman hukum yang jelas bagi umat. Sebagaimana dicontohkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hukum pidana/perdata: siapa mencuri tangannya dipotong, siapa berhubungan seks di siang hari Ramadan harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan selainnya. Oleh karena itu, proses penetapan hukum pada tingkatan yang lebih inferior (di bawah Al-Qur'an dan *as-Sunnah*) juga harus menghasilkan ketentuan yang memiliki dasar argumentasi yang kuat, sehingga mampu memberikan kepastian dalam penerapannya. Berupa

²² Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kebermanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025, 357.

²³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 85.

konsistensi antara penemuan dalil, metode penetapan hukum, aturan baru yang dihasilkan serta konsekuensi yang mengiringinya.

Asas kepastian hukum digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini untuk menilai apakah pengaturan mengenai penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI telah memenuhi prinsip kejelasan norma dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam cakupan hukum Islam. Apabila ditemukan adanya kekosongan, ketidakjelasan, atau inkonsistensi dalam konstruksi Pasal 173b KHI, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi akademik yang memperkuat kepastian hukum tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Asas keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang mengarahkan setiap norma agar mampu memberikan hak kepada pihak yang berhak serta mencegah terjadinya perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan adalah inti filsafat hukum itu sendiri, hukum hanya bisa ditetapkan pada perkara yang menginginkan keadilan.²⁴ Ia kemudian membaginya pada dua uraian; kesamaan numerik dan proporsionalitas. Pada konteks hukum, kesamaan numerik Aristoteles ini memandang seluruh orang sama di mata hukum. Adapun secara proporsionalitas, setiap orang memiliki hak masing-masing (*suum cuique tribuere*) sesuai kapasitas dan kemampuannya. Konsep tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen

²⁴ C.J. Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terj. Raisul Muttaqien, cet. 3, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 24.

untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan hak pihak lain. Senada dengan itu, Gustav Radbruch kembali menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental hukum yang harus menjadi orientasi setiap pembentukan maupun penerapan norma. Menurutnya, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-`adl*) merupakan perintah syariat yang menjadi dasar seluruh aktivitas penetapan hukum sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 90 dan dipertegas lagi oleh ayat Q.S. al-Mā'idah/5: 8. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan menjadi orientasi yang harus hadir dalam setiap produk hukum Islam.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa keadilan dalam syariat Islam bersifat mutlak. Hal ini karena keadilan merupakan penopang kehidupan di dunia dan akhirat. Di antara situasi yang paling menuntut ditegakkannya keadilan adalah pada perkara perdata yang berdampak pada administrasi dan tata kelola negara, serta kemaslahatan sosial. Seperti ketika memberikan putusan, memberikan kesaksian, dan mengadili perkara di antara manusia. Termasuk perkara keluarga seperti kewarisan.²⁶

Dalam penelitian ini, asas keadilan digunakan untuk menguji substansi pengaturan Pasal 173b KHI, khususnya mengenai ruang lingkup penghalang

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 24.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, jil. 8, cet. 12, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 6413.

kewarisan yang ditetapkan oleh pembentuk norma. Analisis diarahkan pada pertanyaan apakah batasan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat, atau justru masih menyisakan perlakuan yang tidak proporsional terhadap perbuatan-perbuatan yang memiliki tingkat kerugian dan dampak hukum yang sebanding. Fokus analisis diarahkan pada pertanyaan apakah batasan penghalang kewarisan yang diatur dalam pasal tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji apakah ruang lingkup penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI dapat mengakomodasi bentuk-bentuk perbuatan yang secara substansial merusak hubungan kewarisan dan menimbulkan kerugian yang sebanding dengan perbuatan yang telah diatur. Apakah memfitnah pewaris sepadan jika diberi resiko berupa terhalangnya si ahli waris menerima haknya. Asas keadilan menjadi parameter untuk menilai apakah konstruksi norma yang berlaku telah memberikan perlindungan yang seimbang bagi pewaris, ahli waris, dan kepentingan hukum yang hendak dijaga, sehingga hasil analisis berorientasi pada legalitas formal dan tercapainya tujuan hukum Islam secara substantif.

2. *Middle-range theory*

a. Fikih *Mawārīs*: *Mawāni` al-irs*

Mawārīs merupakan sebutan untuk rumpun ilmu fikih yang membahas seputar hukum dan regulasi kewarisan, yaitu sebagaimana menurut Ḥasan al-Kāf sebagaimana dalam definisi para salaf adalah pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang

berhak menerimanya.²⁷ Dikenal juga sebagai ilmu *Farā'id*. KHI sendiri menyatakan bahwa hukum kewarisan mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris bagi ahli warisnya yang berhak dengan mengatur bagian porsinya masing-masing.

Dengan luasnya cakupan pembahasan dalam fikih *mawārīs*, penulis hanya mengerucutkan teori-teori yang dipakai dalam tesis ini kepada bahasan *mawāni` al-irs`* (fikih penghalang kewarisan) karena pembahasan memang berfokus pada permasalahan tersebut.

b. Usul Fikih: Metode *Istidlāl* Hukum Islam

Secara terminologis, *istidlāl* merupakan proses mencari, menetapkan, dan menggunakan dalil untuk memperoleh suatu ketentuan hukum, baik dalilnya diambil dari nas atau ijmak (dalil yang disepakati) atau selainnya (dari dalil yang diperselisihkan).²⁸ Adapun dalil itu sendiri adalah variabel yuridis yang dapat menunjukkan eksistensi sebuah hukum syar`i.<sup>29</sup> Dalil yang digunakan dapat berupa Al-Qur'an dan *as-Sunnah* sebagai otoritas utama, maupun dalil lain yang disepakati (*al-adillah asy-syar`iyyah al-muttafaq`alaihā*) seperti ijmak dan qiyas serta dalil yang masih diperselisihkan (*al-adillah asy-syar`iyyah al-mukhtalaf`alaihā*) seperti *sadd az-zarā'i`* dan *maṣlahah mursalah* dan lainnya.

²⁷ Ḥasan bin Aḥmad al-Kāf, *at-Taqrīrāt as-Sadīdah fī Masā'il al-Mufīdah (Qismu al-Buyū' wa al-Farā'id*, cet. 1, (Riyadh: Dār al-Mīrās an-Nabawī, 2013), 199.

²⁸ Muḥammad at-Tāhir Ibnu `Āsyūr, *Maqāsid asy-Syar'ah al-Islāmiyyah*, juz 2, (Doha: Kementerian Waqaf dan Urusan Keislaman, 2004), 231.

²⁹ Husnul Fatarib, *Istidlal Dalam Fikih Dan Ushul (Kajian Terhadap Metode Legitimasi Hukum Dalam Fikih Islam)*, STAIN Jurai Siwo Metro, 4. Baca juga: Quṭb Muṣṭafa Sanu, *Mu'jam Muṣṭalāhat Uṣūl al-Fiqih*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 207.

Catatan penting untuk selain Al-Qur'an dan *as-Sunnah*: Walaupun dikategorikan sebagai dalil, objek-objek tersebut pada dasarnya kurang tepat diposisikan sebagai dalil dalam arti material, karena keduanya tidak berdiri sebagai sumber hukum yang independen. Keduanya lebih tepat dipahami sebagai bagian dari metode *istidlāl* (objek formal), sebab dalam operasionalnya tetap harus bertumpu pada Al-Qur'an dan *as-Sunnah* sebagai landasan utama.³⁰ Hal ini senada sebagaimana telah disebutkan dalam Latar Belakang tesis ini.

Maka dari itu, metode *istidlāl* hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat metode penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam disiplin Usul Fikih yang digunakan untuk mengidentifikasi dalil, menganalisis, dan mengevaluasi dasar argumentasi normatif ketentuan mengenai fitnah menjadi penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI. Dibatasi pada empat instrumen berupa *ijmā'*, *qiyās*, *sadd az-żarā'i* dan *maṣlahah mursalah* di samping Al-Qur'an dan *as-Sunnah* guna menganalisis landasan-landasan instrumen metode *istidlāl* serupa yang digunakan pendukung Pasal 173b KHI dalam mendalili fitnah sebagai penghalang kewarisan yang belum pernah dihukumi syariat/fikih. Keempat metode tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai konsistensi, kecukupan argumentasi, dan kemungkinan pengembangan konstruksi hukum

³⁰ Umar Muhaimin, "Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)", dalam *Yudisia* Vol. 8, No. 2, 2017, 332.

fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI berdasarkan prinsip-prinsip Usul Fikih dan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

3. *Applied theory*

a. Kritik hukum

Kritik hukum merupakan bagian dari aktivitas ilmiah yang bertujuan mengevaluasi suatu norma hukum secara sistematis untuk menguji kesesuaian antara konstruksi normatif, dasar pembentukannya, serta tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Satjipto Rahardjo ketika mengusung teori hukum progresifnya mengatakan, hukum bukanlah institusi yang bersifat final, melainkan suatu sistem yang senantiasa terbuka terhadap pembaruan agar tetap mampu merespons perkembangan dan harapan masyarakat.³¹

Paul Scholten memandang bahwa norma hukum merupakan hasil konstruksi pemikiran yang dibentuk melalui proses penalaran oleh otoritas pembentuk hukum. Oleh karena itu, setiap norma hukum pada dasarnya tetap terbuka untuk diuji, baik mengenai landasan pembentukannya maupun argumentasi yang digunakan dalam merumuskan norma tersebut. Pandangan ini lahir sebagai kritik terhadap kecenderungan positivisme hukum yang memandang hukum seolah-olah berdiri secara otonom dan terlepas dari proses intelektual yang melahirkannya. Dalam perspektif Scholten, cara pandang demikian merupakan bentuk reifikasi, yakni menempatkan hasil konstruksi pemikiran sebagai sesuatu yang dianggap memiliki keberadaan

³¹ Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah", dalam *al-Manāḥij*, Vol. 7, No. 1, 2013, 6.

objektif dengan sendirinya, padahal keberlakuannya tidak dapat dipisahkan dari proses penalaran yang mendasarinya khususnya pada pemegang otoritas yang memformulasikannya.³² Kritik tersebut sekaligus menjadi koreksi terhadap gagasan Hans Kelsen mengenai *Pure Theory of Law* yang berupaya memurnikan hukum dari unsur-unsur di luar hukum.³³ Bagi Scholten, keberadaan suatu norma tidak dapat dilepaskan dari proses argumentasi yang melatarbelakangi pembentukannya. Dan pengujian terhadap suatu norma tidak berhenti pada aspek validitas formalnya, tetapi juga mencakup penilaian terhadap rasionalitas dan dasar argumentasi yang digunakan dalam membentuk norma tersebut.

Menurut Ali Harb, kritik merupakan manifestasi kekuatan intelektual sekaligus wujud kebebasan berpikir. Kritik tidak sekadar dimaknai sebagai upaya menilai atau menyanggah suatu pandangan, melainkan sebagai proses intelektual yang diarahkan untuk menguji subjek, cara berpikir, rasionalitas, dan kesadaran manusia. Melalui kritik, seseorang berupaya menyusun kembali, merekonstruksi, dan merevisi suatu pemikiran dengan menelaah nilai-nilai yang melandasi lahirnya pemikiran tersebut.³⁴

Lebih lanjut, Ali Harb menegaskan bahwa kualitas suatu kritik tidak ditentukan oleh sejauh mana kritik tersebut sejalan dengan objek yang dikaji, melainkan oleh keberaniannya menghadirkan pembacaan dan kesimpulan

³² E. Fernando M. Manullang, "Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 48-49.

³³ Manullang, "Kritik Terhadap Struktur...", 47.

³⁴ Ali Harb, *Nalar Kritis Islam Kontemporer*, terj. Umar Bukhary dan Ghazi Mubarak, cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 335. Baca juga: Bahrudin, *Ijmak Kontemporer*, 33.

yang berbeda berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, setiap teks pada hakikatnya harus terbuka terhadap kritik, karena keterbukaan tersebut menjadi prasyarat bagi berkembangnya kreativitas dan kebebasan berpikir. Sebaliknya, apabila suatu teks diposisikan sebagai sesuatu yang tidak boleh dipersoalkan, maka teks tersebut akan kehilangan daya kritisnya dan tidak lagi memberikan ruang bagi perkembangan pemikiran.³⁵

Semangat yang sama juga tampak dalam perkembangan khazanah fikih, di mana perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) dan proses ijtihad menjadi mekanisme ilmiah untuk menguji serta menyempurnakan hasil penetapan hukum. Oleh karena itu, kritik hukum jangan dimaknai sebagai penolakan terhadap hukum yang berlaku, melainkan sebagai ikhtiar akademik untuk menilai apakah suatu ketentuan masih memiliki relevansi, konsistensi, dan kemampuan menjawab persoalan hukum yang terus berkembang.

Atas dasar itu, kritik hukum dalam penelitian ini diarahkan bukan untuk mendemolisi ketentuan KHI, melainkan untuk meninjau kembali apakah pengaturan mengenai penghalang kewarisan telah dibangun melalui argumentasi *usul fikih* yang memadai dan selaras dengan tujuan syariat. Orientasi utama dalam kritik tesis ini terletak pada penyempurnaan konstruksi hukum sehingga mampu menghasilkan formulasi norma yang lebih komprehensif, argumentatif, dan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat Islam.

³⁵ Ali Harb, *Nalar Kritis...*, 347.

b. *Tafsīr āyāt al-aḥkām* (tafsir ayat hukum)

Kajian *tafsīr āyāt al-aḥkām* (tafsir ayat-ayat hukum) secara independen merupakan kajian hukum Islam kontemporer yang mengkaji ayat Al-Qur'an yang memiliki kandungan hukum terkait *fi'l al-mukallaḥ* (perbuatan manusia yang dibebani syariat).³⁶ Di antara anak dari perkawinan ilmu tafsir dan ilmu syariat/fikih adalah *tafsīr āyāt al-aḥkām* yang didalamnya termasuk hukum *mawārīs/mawāni` al-irṣ*. Oleh karena itu, percabangan ini harus diterapkan sebagai *applied-range theory* selaku alat pembedah masalah dalam tesis ini.

G. METODE PENELITIAN

Berikut ini disusun pijakan-pijakan metodologis yang ditempuh dalam penelitian ini guna memastikan bahwa pembahasan yang dikemukakan berangkat dari kerangka ilmiah yang sahih dan bertanggung jawab, serta selaras dengan tradisi keilmuan. Subbab ini tersusun atas enam bagian, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku.³⁷ Secara etimologis, istilah normatif bermakna “berlandaskan pada norma atau kaidah hukum”. Sedangkan secara

³⁶ Lilik Ummi Kaltsum dan Abdul Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, cet. 1, (Jakarta: UIN Press, 2015), 11.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

terminologis penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai “kajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan”.³⁸ Bambang Sunggono sebagaimana dikutip oleh Muhaimin memberikan definisi penelitian normatif yang lebih komprehensif:

“Penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum.”³⁹

Para ahli terkadang ada yang menyebutnya penelitian doktrinal atau konseptual, walaupun sebagian membedakan. Disebut seperti itu karena penelitian ini berfokus pada apa yang sudah terkonsep dan didoktrinkan dalam produk-produk hukum (*law in books*).⁴⁰

Pada tesis ini, “landasan kaidah hukum” yang dimaksud adalah Pasal 173b KHI dan hasil *istinbāt* ulama yang menjadi konsensus (ijmak) yang disarikan dari pemaknaan fitnah dalam nas ayat Al-Qur’an. Banyak hal-hal normatif yang nantinya dapat tergali sekaligus dalam penelitian asas hukum ini meliputi sistematika, sejarah dan perbandingan hukum, dan lainnya. Sehingga dengan mengolah bahan tersebut, sebagaimana diungkapkan Peter Mahmud, penelitian normatif akan dapat memproduksi argumentasi, teori maupun konsep baru.⁴¹

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 42. Lihat: Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 46-47.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.

2. Pendekatan Penelitian

Menentukan pendekatan penelitian berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mengelaborasi dan merefleksi hasil temuan dalam koridor tertentu demi membantu eksplanasi dan analisis penelitiannya, hingga memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan.⁴² Berikut adalah beberapa pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Doktrinal/Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan doktrinal bertolak dari doktrin, asas, konsep dan pandangan yang berkembang di seputar keilmuan hukum.⁴³ Hukum Islam dalam hal ini memiliki ciri khas dibanding hukum positif konvensional, yang beranjak dari doktrin rumusan ahli hukum hasil dari aktivitas falsafi yang mereka lakukan. *Fuqahā'* (ahli hukum Islam/fikih) merumuskan doktrin hukum Islam dengan menggalinya dari sumber suci, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw..⁴⁴

Contohnya saja para ulama salaf, seperti Imam Malik yang merumuskan hasil pemahamannya terhadap nas suci ke dalam karya monumentalnya *al-Muwaththa'* dan menjadi doktrin bagi penganut Mazhab Maliki. Di kemudian hari, kitab ini diteliti dengan pendekatan doktrinal oleh murid sang imam. Maka berhasillah Imam Asy-Syāfi'i

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

⁴³ Peter, *Penelitian Hukum...*, 95.

⁴⁴ Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 58-59.

menyusun al-Umm, yang selanjutnya juga menjadi doktrin bagi penganut mazhabnya.

Pendekatan doktrinal sangatlah cocok dengan Pasal 173b KHI sebagai objek kajian tesis ini. Karena KHI itu sendiri merupakan salah satu bentuk doktrin yang muncul, hasil dari pemahaman kolektif para ulama terhadap dalil-dalil syariat. Bahkan eksistensinya hampir dianggap sebagai konsensus seluruh ulama Indonesia, yang membuat posisi KHI sangatlah kokoh. Hingga ia diakui sebagai salah satu sandaran peradilan agama Islam di Indonesia.

b. Pendekatan Formalisasi Hukum (*legal approach*)

Penelitian dengan pendekatan ini merupakan tindak lanjut dari penelitian terhadap doktrin hukum.⁴⁵ Berbeda dengan pendekatan doktrinal, pendekatan ini melihat dari sisi lain yaitu bagaimana para ahli menempuh proses yang mengantarkannya untuk menghasilkan doktrin hukum (*tahṣīl al-asās*). Wilayah cakupannya lebih luas meliputi sejarah pendapat, proses *istinbāt*, berfatwa, hingga keputusan pengadilan (*qadā'*). Dalam keilmuan hukum kontemporer, jenis pendekatan ini disebut dengan pendekatan klinis hukum, dengan meneliti proses menjadikan hukum *in abstracto* (abstrak) menjadi *in concreto* (konkrit).⁴⁶ Contoh penerapannya terdapat pada proses terhasilkannya

⁴⁵ Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 60.

⁴⁶ Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 60.

putusan mazhab atau *qānūn* tertentu dalam paradigma hukum Islam, dalam hal ini KHI di Indonesia.

Lagi-lagi pendekatan ini sangatlah cocok digunakan dalam penelitian ini. Karena tesis ini berusaha memandang KHI dari sudut pandang yang jarang disorot, yaitu melalui jendela ijmak tafsir Al-Qur'an.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Kajian inti dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengulik berbagai bahan hukum⁴⁷ yang pada tesis ini diklasifikasikan menjadi tiga: primer, sekunder dan tersier. Adapun perinciannya diuraikan sebagaimana di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Pasal 173b KHI serta penelitian-penelitian yang menyokong pendalilannya, penafsiran fitnah dalam *turās* tafsir Al-Qur'an, hadis, dan fikih serta literatur usul fikih mengenai metodologi *istidlāl* dan ijtihad hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder didapat dari bahasan fikih *mawārīs* dalam kitab-kitab fikih rujukan KHI itu sendiri. Selain itu, termasuk pula peraturan dan perundang-undangan kewarisan di Indonesia, tergantung keterkaitan

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

dan relevansinya dengan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang menjadi objek kajian.

Bagaimanapun juga, kedua bahan sekunder ini akan menjadi alat analisa dan pembandingan terhadap bahan primer. Sehingga kajian ini akan memberikan refleksi, bagaimana *istidlāl* berbicara sebagai salah satu metode hukum dan apa yang berlaku pada peraturan yang berjalan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai penunjang yang mendukung bahan primer dan sekunder, khususnya dalam memudahkan inventarisasi dan analisis. Dapat berbentuk ensiklopedia, hasil publikasi, buku, kamus maupun sumber ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tiga bahan hukum yang telah disebutkan di atas akan dikumpulkan dengan metode kajian pustaka, dengan pelacakan luring pada buku-buku konvensional dan daring untuk mendapatkan bahan dari internet khususnya untuk menjelajah publikasi ilmiah dan putusan/peraturan perundang-undangan yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bergantung kepada jenis bahan hukum itu sendiri. Untuk penelitian normatif pada kajian hukum Islam, metode analisis yang dikenal bercorak hermeneutis. Yaitu menafsirkan secara sistematis dan ekstensif dengan mempertimbangkan aspek historis dan teleologis serta

berorientasi aksiologis pada kemaslahatan hukum.⁴⁸ Dalam hal ini corak hermeneutis tersebut ditampilkan melalui dua teknik analisis yang akan digunakan, yaitu teknik inventarisasi dan deskripsi.

a. Teknik Inventarisasi

Penelitian ini berupaya mengumpulkan, menginventarisir, dan menyusun sistematis dalil-dalil fitnah menjadi penghalang kewarisan. Terkadang pendekatan inventarisasi ini kerap dianggap sepele karena dituduh hanya pekerjaan mengumpulkan belaka. Namun klaim ini terkesan abai terhadap fakta yang terjadi jika sudah terjun dalam penelitian.⁴⁹ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian ini merupakan proses yang sarat dengan identifikasi kritis-analitis dan dilanjutkan dengan klasifikasi yang logis serta sistematis. Aktivitas inventarisasi hukum positif dalam kodifikasi bersifat analog dengan praktik pada disiplin ilmu lain yang diakui sebagai bagian integral dari penelitian. Contohnya, ekspedisi dalam bidang Biologi untuk menemukan, mendata, dan mengklasifikasikan varietas spesies. Kerja inventarisasi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu fase awal dalam keseluruhan rangkaian penelitian yang utuh.⁵⁰

Namun sebelum lebih jauh mengupas metode deskripsi, penulis menyatakan bahwa penelitian ini dirancang untuk melalui tahapan-

⁴⁸ Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 65.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 246.

⁵⁰ Baca selengkapnya dalam: Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1974), 67. Lihat pula: Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 52-53.

tahapan kerja yang sistematis dan saling berkelindan, agar proses identifikasi, verifikasi, dan kodifikasi dalil-dalil KHI dapat dilakukan secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Paragraf berikutnya akan menyebutkan secara “*step-by-step*” butir-butir langkah kodifikasi yang ditempuh.⁵¹

- 1) Menginventarisir kajian fitnah menjadi penghalang kewarisan
- 2) Memverifikasi sumber, redaksi, pasal dan status dalil
- 3) Mengidentifikasi legitimasi formal dan keberlakuan dalil tersebut dalam praktik fikih/hukum Islam

b. Teknik Deskripsi

Tesis ini menggunakan teknik deskripsi yang khas dalam analisis penelitian normatif, yaitu memberikan argumentasi dan penilaian terhadap doktrin hukum yang diteliti.⁵²

Peneliti akan menganalisa dan mendeskripsikan secara sistematis dan objektif pada data untuk menemukan karakteristik kandungannya dan bagaimana *legal reasoning* (argumentasi logis hukum) hingga ia bisa menjadi asas dalam memproduksi suatu putusan dalam KHI. Hal ini dilakukan dengan menganalisa konten melalui tinjauan Usul Fikih kepada bahan sekunder berupa literatur Fikih dan Usul, putusan mazhab maupun hukum Indonesia yang berlaku.

⁵¹ Penulis dalam menyusun ini berkaca pada panduan penelitian inventarisir oleh Soetandyo Wignjosoebroto dan model analisis penelitian doktrinal oleh M. Syamsuddin yang dapat diterapkan pada kegiatan kodifikasi hukum. Baca: Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam...*, 52-54, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67-71. Baca pula: M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 143-145.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam upaya mengemas secara sistematis, terfokus dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, penulis menyusun tesis ini ke dalam lima bab berikut beberapa sub bahasan di dalamnya:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah yang mendasari ditulisnya tesis, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan kepustakaan, kajian teori, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan. Segala yang terdapat dalam bab ini menjadi panduan penelitian dan penyusunan tesis.

Bab II Landasan Teori. Berisi beberapa sub bab berupa uraian mendetail tentang hasil kajian terhadap aspek keilmuan dan teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini. Meliputi pengertian, sejarah, konsep dan kaidah, serta klasifikasinya menurut para ahli. Sub bab pertama membahas teori *mawāni` al-irṣ*, dan yang kedua membahas metode *istidlāl*.

Bab III berisi temuan hasil kajian pada objek penelitian. Dimulai dengan mendeskripsikan KHI sebagai objek kajian, lalu menguraikan hasil penelaahan terhadap Pasal 173b tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan dalil-dalil yang dikemukakan. Serta melakukan penataan kodifikatif terhadap temuan sebelum dianalisis lebih lanjut.

Bab IV Analisis Temuan: berisi deskripsi berbentuk kritik argumentatif pada masalah-masalah pada dalil fitnah sebagai penghalang kewarisan. Mengandung analisis terstruktur terhadap bahan hukum temuan berdasarkan langkah teknis analisis yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pengkajian lanjut disertai

referensi bahan hukum sekunder yang menghasilkan tawaran-tawaran konstruktif penulis terhadap Pasal 173b KHI.

Bab V Penutup. Bab akhir ini berisikan simpulan hasil penelitian yang mencakup temuan yang menjawab masalah penelitian, produk penelitian yang berdampak serta refleksi konstruktif untuk pengembangan studi.

Penyusunan, penulisan dan pengaturan referensi dalam tesis ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah terbaru yang diatur oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin melalui Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin No. 722A Tahun 2021.⁵³

⁵³ Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin No. 722A Tahun 2021 menghasilkan buku panduan yaitu: Hamdan, dkk., *Pedoman Karya Ilmiah Edisi 2021*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin), 2021.